



## DISPARITAS PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Mita Nurasiah<sup>1</sup>, Beniharmoni Harefa<sup>2</sup>, Riki Perdana Raya Waruwu<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: [nurasiahmita23@gmail.com](mailto:nurasiahmita23@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: [beniharefa@upnvj.ac.id](mailto:beniharefa@upnvj.ac.id)

<sup>3</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, E-mail: [rikiperdana13@gmail.com](mailto:rikiperdana13@gmail.com)

### Abstract

*The Indonesia Corruption Watch (ICW) released the most recent report on the prosecution of corruption cases in Indonesia, which showed the significant growth from 2017 to 2021, reaching over 200 (two hundred) cases. As a consequence of this significant increase, serious corruption eradication efforts are required, not only through investigations and improved regulations, but also through a restorative approach involving the recommendations of people who work as legal collaborators. Another problem in prosecuting corruption cases is that there are no guidelines for punishing Justice Collaborators, probably resulting in a criminal disparity. For example, in the awarding of gifts for lobster cultivation and export licenses for BBL, the penalty for compensation is money for the profits received, whereas in the case of tax bribery for receiving PT WAE restitution, no substitute money penalty is imposed even though receive benefits. This research uses normative juridical research methods, namely research methods by analyzing library data using primary and secondary legal materials. The statutory approach, the case approach, and the conceptual approach were all used in this research. The findings of this study show that there are a number of factors that contribute to criminal disparities among Justice Collaborators, one of which is the absence of criminal guidelines that govern the general foundation for punishment and protection of Justice Collaborators. As a result, it is necessary to formulate sentencing guidelines to minimize the possibility of sentencing disparities so that the fulfillment of rewards or awards for Justice Collaborators can be fulfilled without causing victims of injustice.*

**Keywords:** *Disparity; Justice Collaborator; Corruption.*

### Abstrak

*Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumumkan laporan terbaru penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2017 sampai 2021 yang mencapai lebih dari 200 (dua ratus) kasus korupsi. Melihat peningkatan yang signifikan perlu upaya pemberantasan korupsi yang serius, tidak hanya dengan penindakan investigasi dan perbaikan perundangan-undangan melainkan juga melalui pendekatan restorative dengan anjuran tangan pelaku yang bekerjasama sebagai kolaborator hukum. Problematika lainnya dalam penindakan perkara korupsi ialah belum adanya pedoman pemidanaan bagi Justice Collaborator sehingga membuka kemungkinan adanya Disparitas Pidanaan, misalnya dalam perkara pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti atas keuntungan yang diterima, sementara dalam kasus penyuaan pegawai pajak atas penerimaan restitusi PT WAE, terdakwa tidak dijatuhi pidana uang pengganti meskipun terdakwa juga menerima keuntungan. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan melakukan analisa data pustaka menggunakan bahan hukum primair maupun sekunder.*

*Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab disparitas pidana terhadap Justice Collaborator salah satunya ialah belum adanya pedoman pemidanaan yang mengatur secara keseluruhan mengenai dasar pemidanaan dan perlindungan bagi Justice Collaborator. Untuk itu perlu adanya perumusan pedoman pemidanaan untuk memperkecil kemungkinan disparitas pemidanaan sehingga pemenuhan reward atau penghargaan bagi Justice Collaborator dapat dipenuhi tanpa menimbulkan korban ketidakadilan.*

**Kata kunci:** *Disparitas; Justice Collaborator; Korupsi*

## **I. Pendahuluan**

Korupsi adalah salah satu bentuk masalah kejahatan yang mewabah di Indonesia, banyak bukti yang menumpuk bahwa korupsi di negara-negara berkembang mempunyai pengaruh buruk yang jauh lebih besar ketimbang manfaat sosial.<sup>1</sup> Berdasarkan laporan Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan trend penindakan kasus korupsi, sebanyak 266 kasus di tahun 2017, 139 kasus di tahun 2018 122 kasus di tahun 2019, 169 kasus di tahun 2020, dan sebanyak 209 kasus di tahun 2021.<sup>2</sup> Jumlah penindakan kasus korupsi selama pemberantasan korupsi perlu strategi diantaranya mengefektifkan aturan hukum agar tindakan korupsi dapat dideteksi dan dihukum.

Saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengartikan *Justice Collaborator* ialah "*Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.*". dengan arti lain *Justice Collaborator* merupakan orang yang terlibat dalam suatu kejahatan yang dilakukan atau yang berhubungan dengan organisasi kriminal yang mempunyai struktur dan metode operasi, yang mana kegiatan organisasi tersebut berhubungan dengan kelompok lain. *Justice Collaborator* bekerjasama dengan harapan mendapatkan kekebalan dan atau keringanan hukuman serta perlindungan bagi yang bersangkutan maupun keluarga.<sup>3</sup>

Masalah lain timbul adanya Disparitas penjatuhan pidana yang seakan tidak memberikan *reward* kepada *Justice Collaborator* karena telah membantu mengungkap tindak pidana korupsi, padahal putusan pengadilan merupakan tiang penting bagi cerminan keadilan, karena putusan pengadilan merupakan penjatuhan pidana dan pemidanaan.<sup>4</sup> Padahal hak korban dan saksi ialah mendapatkan perlindungan hukum dan segala aspeknya.<sup>5</sup> filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi yang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dari terdakwa sehingga menimbulkan permasalahan disparitas pidana karena belum adanya pedoman pemidanaan yang mengatur standar penjatuhan pidana.<sup>6</sup> Seperti kasus terpidana E-KTP

---

<sup>1</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, hlm 47.

<sup>2</sup> <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> diakses pada tanggal 1 November 2021 pukul 13.25 WIB

<sup>3</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, *The Good Practices for the protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving organized Crime*, United Nations, New York, hlm 19.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 55.

<sup>6</sup> Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm 7-8.

Irman dan Sugiarto yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *Justice Collaborator* yang diperberat hukumannya yang awalnya Irman dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dan Sugiharto 7 (tujuh) tahun penjara pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Putusan No 430K/Pidsus/2018 dijatuhi hukuman masing – masing 15 (lima belas) tahun penjara, yang mana hukuman tersebut lebih berat dari pada pelaku utama dan seolah tidak memberikan keringanan hukuman.<sup>7</sup>

Dilatarbelakangi dengan permasalahan diatas, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan harapan bahwa Perma No 1 Tahun 2020 ini dapat dijadikan sebagai *Legal Policy* menekan adanya disparitas pemidanaan sehingga melahirkan keadilan dan kepastian hukum. Terhadap putusan yang akan penulis gunakan dalam tulisan ini ialah terkait dengan suap menyuap dalam pasal 5 dan 12 UU Tipikor, sehingga apakah kaidah-kaidah dalam Perma ini juga dapat diterapkan di pasal selain pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Terkait dengan permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai **“Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi”** penelitian ini akan menguraikan penyebab adanya disparitas pidana terhadap *Justice Collaborator* dan upaya untuk meminimalisir terjadinya Disparitas pidana kedepannya dengan menganalisa beberapa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **2. Metode Penelitian**

penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisa data dan wawancara kepada penegak hukum terkait untuk memperkuat analisa berpikir dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Disparitas Pemidanaan dan *Justice collaborator* yang diikuti dengan sumber hukum sekunder berupa artikel ilmiah dan yurisprudensi. Teknik pengolahan dan analisis data pada umumnya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, Oleh karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh nantinya akan disusun secara sistematis yang kemudian akan dianalisis secara analisis kualitatif menganalisa bahan hukum untuk dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Penyebab Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak Pidana Korupsi.**

Berdasarkan temuan penulis atas hasil analisa dari putusan-putusan yang penulis uraikan pada Bab sebelumnya, serta berdasarkan literatur-literatur hukum dapat diuraikan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, ialah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup><https://www.youtube.com/watch?v=BpoJCYeVCF4&t=1499s> diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 15.07 WIB.

### 3.1.1 Pengaruh Falsafah Pidana dan Sistem Hukum terhadap Disparitas Pidana

Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap adanya disparitas pidana adalah prinsip peradilan yang berlaku di Indonesia bahwa hakim tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Teori pidana yang dianut di Indonesia secara tidak langsung menjadi faktor penyebab disparitas pidana yang merumuskan tujuan pidana yang berbeda-beda. Perkembangan teori pidana menunjukkan adanya pergeseran filsafat pidana dari filsafat "menghukum" menjadi filsafat "pembinaan". Teori retributif merumuskan tujuan pembinaan sebagai pembalasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya, karena menurut teori retributif, hukuman dijatuhkan semata-mata untuk pembalasan, berbeda dengan teori retributif, teori relatif memandang bahwa hukuman adalah untuk keuntungan, pencegahan dan bukan semata-mata untuk memberikan kesengsaraan.

### 3.1.2 Pengaruh Independensi Hakim terhadap Disparitas Pidana

Hakim dalam sistem peradilan Indonesia adalah hakim yang bebas dalam memutus perkara, tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun karena pada hakikatnya mereka bertanggung jawab atas hati nuraninya dan kepada Tuhannya.<sup>8</sup> Sejalan dengan itu Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga manapun. Disparitas pidana dimulai dari hukum itu sendiri, menurut hukum positif hakim mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, karena dalam undang-undang hanya ditentukan batas maksimum dan minimum, tetapi akan terdapat perbedaan pandangan dalam setiap perkara dengan analisa hukum yang berbeda asalkan hakim tidak mengambil keputusan yang menyimpang dari aturan hukum yang ada. Disparitas pidana juga dilatar belakangi oleh adanya ketentuan dalam UU tentang kekuasaan kehakiman yang memberi kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah ditentukan oleh UU. Selain itu, penilaian masing-masing hakim terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan juga menjadi faktor timbulnya disparitas pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Khamimudin, 2010, *Panduan Praktis kiat dan tenis beracara di pengadilan agama*, Yogyakarta, Gallery Ilmu, hlm 66.

<sup>9</sup> Sandy Doyoba Aleksander, Yeni Widowaty, *Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan*, Indonesian Journal of Criminal and Criminology, Vol.1 No. 2 2020, hlm 70, <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i2.9610>.

Selain itu, hakim dalam amar putusan tidak mencantumkan status Justice Collaborator terdakwa, melainkan hanya diuraikan dalam pertimbangan hakim, meskipun hal demikian terdakwa sudah dikategorikan sebagai Justice Collaborator, namun tetap saja hal demikian menjadi kabur apabila si terdakwa tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama dan mengajukan banding, namun dalam amar putusan tingkat pertama tidak menjelaskan bahwa terdakwa ditetapkan sebagai seorang Justice Collaborator.

### 3.1.3 Pengaruh Tuntutan Pidana terhadap Disparitas Pemidanaan

Disparitas pidana bukan saja terjadi di tingkat hakim, melainkan ditingkat penuntutan oleh penuntut umum, dalam merumuskan tuntutan pidana, penuntut umum harus melihat faktor-faktor tertentu yang meringankan seperti status terdakwa sebagai Justice Collaborator, bukan pelaku utama dan bersifat kooperatif, pelaku sebagai perantara saja, sedang mengalami sakit, berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun, mendapat penghargaan dari negara, tidak menikmati hasil tindak pidana, mengembalikan hasil tindak pidana, menyesali perbuatannya dan tidak pernah dihukum. Selain itu penuntut umum juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti nilai suap yang besar, residivis, perbuatan beberapa tindakan korupsi, terdakwa sebagai aparat penegak hukum dan lain sebagainya.

Meskipun hakim tidak selalu terikat atas tuntutan penuntut umum, akan tetapi tuntutan tersebut dijadikan sebagai pedoman atau patokan dalam musyawarah majelis hakim. Pasal 10A ayat (4) UU Perlindungan saksi dan korban dijelaskan bahwa LPSK memberikan rekomendasi Justice Collaborator kepada penuntut umum yang nantinya akan dimasukkan kedalam tuntutan penuntut umum yang dibacakan di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan putusan yang telah peneliti uraikan dalam bab sebelumnya bahwa penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana diketahui bahwa tiap-tiap tuntutan mengenai besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda berbeda meskipun pasal yang dilanggar sama, yaitu pada putusan pasal 5 ayat (1) UU Tipikor pada Perkara Nomor : 93/Pid.Sus - Tpk/2019/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Alfin Suherman dalam tuntutan penuntut umum denda Rp. 200.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dibandingkan dengan Perkara Nomor : 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. JKT.PST atas nama Terdakwa Ending Fuad Hamidy dalam tuntutan penuntut umum denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan kemudian Perkara Nomor : 44/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Hasmun Hamzah dalam tuntutan penuntut umum denda Rp. 200.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dibandingkan dengan Perkara Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Muh. Muafaq Wirahadi

dalam tuntutan penuntut umum denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

### 3.1.4 Pengaruh Terdakwa (Kasuistis) terhadap Disparitas Pidana

Faktor-faktor yang berkaitan dengan Terdakwa (Kasuistis) yang berkaitan dengan peristiwa pidana antara lain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, situasi dan kondisi pada saat tindak pidana itu dilakukan, mens rea (sikap batin) terdakwa, akibat dari perbuatannya. tindakan kriminal tersebut. dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP bahwa “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” dapat dilihat bahwa terdakwa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap putusan pidana yang diberikan oleh hakim. Terdakwa (kasuistis) tergolong dalam Pertimbangan non yuridis yang di uraikan hakim dalam putusan, tentunya pertimbangan non yuridis berbeda – beda disetiap perkara tergantung terdakwa dan kasus yang ditangani. Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis, pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya Disparitas Pidana yang bukan berasal dari hukum dan hakim diantaranya latar belakang terdakwa, kesulitan perkara, akibat yang ditimbulkan.<sup>10</sup>

### 3.2 Upaya meminimalisir terjadinya Disparitas Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

Untuk meminimalkan disparitas yang ada dalam pengambilan keputusan, hakim perlu memperjelas kualifikasi aturan hukum materiil yang ada yang dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan yang lebih intens kepada hakim dan hukuman secara tegas yang bersifat personal. Adanya inklusi seperti yurisprudensi atau doktrin dapat menjadi tuntutan dan bukan sekedar himbauan. Selain itu, untuk menghindari disparitas pidana, sebaiknya pembentuk undang-undang mengkaji batas maksimum dan minimum sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi. Perlu adanya kualifikasi yang tegas bagi hakim dalam menafsirkan unsur-unsur pasal yang dijadikan dasar pengambilan keputusan, agar hakim tidak melampaui batas keleluasaannya dalam menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Gusti M Shopan selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI pada tanggal 24 Desember 2021.

Berdasarkan studi pustaka dan wawancara yang penulis lakukan, bahwa untuk memperkecil adanya disparitas pembedaan dikemukakan 2 (dua) pendekatan yaitu, pertama Pendekatan untuk mengurangi disparitas adalah dengan merumuskan pedoman perundang-undangan untuk pembedaan yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk mempertimbangkan semua aspek peristiwa, yaitu beratnya pelanggaran dan cara pelanggaran dilakukan secara pribadi daripada orang yang membuatnya. Kedua Pendekatan untuk meminimalkan efek negatif dari disparitas pendekatan untuk meminimalkan efek disparitas, untuk memecahkan masalah disparitas pidana pada dasarnya adalah pendekatan untuk meminimalkan disparitas pidana dengan membuat pedoman pemberian hukuman karena jika terpidana menjadi korban "judicial caprice" akibat disparitas. Untuk tidak menghormati hukum, upaya rehabilitasi perlu dilakukan karena dalam sistem peradilan pidana adanya disparitas pidana merupakan indikator kegagalan sistem. dalam mencapai keadilan maka dapat penulis uraikan 2 (dua) upaya yang dapat meminimalisir adanya Disparitas pidana, sebagai berikut :

### 3.2.1 Perumusan pedoman pembedaan bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi

Pedoman pembedaan bagi Justice Collaborator diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam memperkecil terjadinya disparitas pembedaan. Pedoman pembedaan disusun untuk menutup kemungkinan adanya Judicial Crime yang dilakukan oleh hakim, meskipun hakim dituntut untuk menentukan jumlah pembedaan yang spesifik di setiap kasus yang ditangani sesuai dengan karakteristik perkara. Pedoman pembedaan bertujuan untuk menciptakan rasio pembedaan yang konsisten yang menciptakan penghargaan terhadap penegakan hukum dan keadilan, hal tersebut dikarenakan para pencari keadilan merasakan transparansi sistem pembedaan dengan mengetahui variabel pembedaan seperti apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara.

Pedoman pembedaan bagi Justice Collaborator diharapkan dirumuskan sejalan dengan adanya Justice Collaborator membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang sangat kompleks dan rumit pembuktiannya, tak jarang kasus korupsi dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti. Pedoman pembedaan bagi Justice Collaborator memuat hal-hal yang menjadi syarat seorang dapat ditetapkan sebagai Justice Collaborator, perlindungan yang diberikan dari tahap penyidikan sampai pada eksekusi setelah putusan dengan adanya persamaan persepsi antara penegak hukum terhadap status seorang Justice Collaborator, kemudian dirumuskan pedoman pembedaan seperti menentukan akibat kesalahan Justice Collaborator dan seberapa banyak peran dalam mengungkap perkara korupsi sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim mempunyai pedoman penjatuhan pidana tanpa mengintervensi independensi yang dimiliki hakim.

Perma No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pembedaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor dirumuskan Mahkamah Agung untuk memperkecil

terjadinya disparitas pemidanaan tanpa menjustifikasi suatu putusan yang diputus oleh hakim di persidangan. Perumusan Perma ini dapat disimpangi apabila adanya kasus dengan karakteristik khusus sehingga tidak menutup kemungkinan disparitas pidana tersebut akan tetap ada. Dalam pelaksanaannya Perma ini tidak mengakomodir semua pasal yang ada di Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga tidak bisa diterapkan untuk perkara-perkara suap dan gratifikasi, artinya selain pasal 2 dan 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi Perma ini tidak dapat diterapkan sebagai pedoman pemidanaan. Untuk itu perlu adanya penyusunan pedoman pemidanaan untuk pasal suap dan gratifikasi terkhusus mengakomodir penjatuhan pidana bagi Justice Collaborator yang telah berperan mengungkap tindak pidana korupsi.

Perumusan pedoman pemidanaan bagi Justice Collaborator kedalam satu kesatuan yang tak terpisahkan dari mulai pengaturan mengenai syarat ditetapkannya seseorang menjadi Justice Collaborator, siapa yang berwenang menetapkan, bagaimana formulasi peringanan pidana yang dijatuhkan, serta perlindungan yang diberikan selama menjalani masa pemidanaan bagi Justice Collaborator maupun keluarga. Perumusan pedoman pemidanaan dimulai dari memperhitungkan tingkat kesalahan dari si terdakwa, melihat apakah terdakwa mempunyai peran yang signifikan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, kemudian hakim dapat mempertimbangkan aspek keuntungan yang dinikmati terdakwa apakah terdakwa menjadi orang yang paling diuntungkan atau ada pihak lain yang menjadi aktor sentral dari tindak pidana tersebut. sebelum menjatuhkan amar putusan, hakim dalam putusannya hendak mencantumkan keadaan meringankan dan memberatkan, guna melihat sifat baik dan jahat dari si terdakwa yang bersifat kasuistis sehingga layak ditetapkan sebagai Justice Collaborator.

## 2) Mekanisme penyelesaian perkara dengan konsep Plea Bargaining dan Restorative Justice sebagai pembaharuan hukum pidana

Pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini berfokus pada pidana penjara padahal tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi ialah agar kerugian negara dapat dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Retributif justice ini justru tidak mempermudah penegak hukum dalam pengembalian kerugian negara karena pelaku korupsi enggan mengembalikan kerugian negara dengan cepat karena pada kenyataannya ia telah dijatuhi pidana penjara selain itu uang hasil tindak pidana korupsi tersebut biasanya tidak hanya dinikmati oleh pelaku utama melainkan ada pihak ketiga yang turut menikmati sehingga secara prosedur pengembalian kerugian negara tersebut akan memakan waktu cukup lama.

Konsep pemidanaan retributif ini dalam Pasal 4 UU pemberantasan tipikor bahwa tidak dihapuskan pemidanaan meskipun pelaku korupsi telah mengembalikan kerugian negara. Pemidanaan retributif saat ini tidak relevan dengan perkembangan sistem hukum di berbagai negara dunia, melihat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak menjadikan kejahatan korupsi dapat dituntaskan. Perkembangan sistem hukum saat ini

memungkinkan konsep penyelesaian perkara singkat dan memperhatikan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana korupsi. Istilah plea bargaining berlaku di negara-negara common law khususnya di Amerika Serikat, plea bargaining dikenal sebagai praktek penanganan perkara pidana, dimana antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasehat hukum telah terjadi perundingan atau perundingan mengenai jenis kejahatannya, tuntutan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di depan pengadilan. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan dipersidangan.

Praktik Plea Bergainning ini mempunyai dampak positif ialah dengan memberikan reward bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya, dalam RUU KUHAP bagi terdakwa yang mengakui perbuatannya dapat dikurangi maksimum ancaman pidana yang didakwakan kepadanya, pengurangan ancaman ini mencapai 1/3 (satu pertiga) dari keseluruhan ancaman maksimal pidana yang didakwakan kepadanya. Pengaturan ini dapat diterapkan bagi Justice Collaborator tindak pidana korupsi yang membantu jaksa dalam mengungkap tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang mempengaruhi putusan hakim.

Berbeda dengan mekanisme Plea Bergainning yang belum diterapkan di Indonesia, terlebih dahulu sudah diterapkan konsep restorative justice yang mana penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban dan beberapa pihak untuk dialog atau mediasi terkait kesepakatan penyelesaian perkara (upaya damai). Konsep ini menekankan adanya pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. restorative justice dapat diterapkan dalam suatu negara apabila sistem hukum di negara tersebut menghendaki, dalam penerapan restorative justice dengan pendekatan sosio-cultur bukan pendekatan normatif.

Penerapan restorative justice sudah diterapkan di lingkungan kejaksaan, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun tindak pidana ringan. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, penerapan keadilan restoratif ini dimungkinkan dapat diterapkan kepada para pelaku korupsi yang perbuatannya tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara mau pun yang terkait dengan kerugian keuangan negara, namun dengan nominal kerugian yang kecil.<sup>11</sup>

Terhadap Justice Collaborator konsep restorative justice diharapkan dapat diterapkan dengan pertimbangan keuntungan dari pengungkapan tindak pidana yang dilakukan serta mempertimbangkan akibat dan kesalahan pelaku. Apalagi dalam kasus suap dan gratifikasi yang tidak termasuk kedalam delik yang merugikan keuangan negara. Proses penyelesaian perkara dengan sistem ini diharapkan untuk tercapainya keadilan sebagai pemulihan keadaan bagi korban maupun pelaku. Dalam hal Justice Collaborator sebagai pelaku yang

---

<sup>11</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4906130/jaksa-agung-jelaskan-alasan-restorative-justice-kasus-korupsi-rp-50-juta-ke-bawah> diakses pada 10 April 2022 Pukul 06.19 WIB.

bekerjasama sekiranya penyelesaian secara restorative justice dapat diimplementasikan sebagai penghargaan atas bantuan yang diberikan, akan tetapi dengan memperhatikan dampak dan tingkat kesalahan pelaku dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Disparitas pemidanaan merupakan hal wajar terjadi dalam sistem peradilan pidana, namun menjadi tidak wajar apabila hakim menjatuhkan putusan yang tidak proporsionalitas dan mencelakai nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diuraikan penelitian ini tidak terdapat disparitas yang mencolok dalam penjatuhan pidana penjara, namun dalam hal penjatuhan pidana kurungan pengganti denda terlihat disparitas yang signifikan. Misalnya dalam perkara terdakwa Alfin Suherman hakim memutus pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan untuk perkara terdakwa Ending Fuad Hamidy di putus 2 (dua) bulan kurungan meskipun dijatuhkan pidana denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih besar dari pidana denda terdakwa Alfin Suherman.
- 2) Faktor penyebab disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan ialah karena falsafah pemidanaan Indonesia yang masih menganut prinsip bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi). Selain itu independensi hakim juga turut mempengaruhi adanya disparitas pidana sesuai didasarkan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Disparitas pidana juga dipengaruhi oleh tuntutan penuntut umum, karena tak jarang hakim menjadikan tuntutan tersebut sebagai acuan memutus perkara, tentunya antara perkara satu dengan yang lain memiliki disparitas tuntutan sesuai dengan penuntut umum yang menangani perkara. Selain ketiga faktor diatas, terdakwa juga memberikan andil dalam mempengaruhi putusan hakim yakni didasarkan pada mens rea (niat jahat) terdakwa melakukan kejahatan, kesulitan perkara, akibat perbuatan terdakwa, dan besar kecilnya peran terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam membantu pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Upaya menghilangkan disparitas pidana tentu menjadi hal yang mustahil dilakukan, namun setidaknya terjadinya disparitas pidana dapat diperkecil kemungkinannya ataupun memperkecil dampak dari adanya disparitas pidana, yakni dengan perumusan pedoman pemidanaan bagi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Selain itu mekanisme *Restorative Justice* sangat menarik diterapkan untuk memperkecil kemungkinan disparitas pidana, mempercepat pemulihan kerugian keuangan negara dan menghindari dari penumpukan perkara diperadilan.

### **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

- Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, PT Sinar Grafika, Jakarta , hlm 33.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 55.
- Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hlm 7-8.
- Khamimudin, 2010, *Panduan Praktis kiat dan tenis beracara di pengadilan agama*, Yogyakarta, Gallery Ilmu, hlm 66.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, hlm 47.
- Sandy Doyoba Aleksander, Yeni Widowaty, *Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan*, Indonesian Journal of Criminal and Criminology, Vol.1 No. 2 2020, hlm 70, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9610>.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, *The Good Practices for the protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving organized Crime*, United Nations, New York, hlm 19.
- Wawancara dengan Bapak Gusti M Shopan selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI pada tanggal 24 Desember 2021.
- <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya> diakses pada tanggal 1 November 2021 pukul 13.25 WIB.
- <https://www.youtube.com/watch?v=BpoJCYeVCF4&t=1499s> diakses pada tanggal 8 November 2021 pukul 15.07 WIB.
- <https://www.liputan6.com/news/read/4906130/jaksa-agung-jelaskan-alasan-restorative-justice-kasus-korupsi-rp-50-juta-ke-bawah> diakses pada 10 April 2022 Pukul 06.19 WIB.